



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 35 / G / 2010 / PTUN.SBY.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**A R S A D I** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang I Nomor 1 Perumahan Dinas Pemkab Gresik selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

### **MELAWAN :**

**BUPATI GRESIK** ; berkedudukan di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245

Gresik dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1 N a m a : SUTARMO, SH., MH.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum.

2 N a m a : SUPRIASTO, SH.

Jabatan : Kasubag. Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

3 N a m a : DWI SETIAWAN, SH.

Jabatan : Kasubag Kajian, Evaluasi dan Dokumentasi.

4 N a m a : AGUSTIN RENIANA, SH.

Jabatan : Kasubag. Perundang-undangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. N a m a : .....

5 N a m a : SUBATRIYAH, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Gresik.

6 N a m a : R O C H I M, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Gresik.

7 N a m a : ADI NUGROHO, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Gresik.

8 N a m a : TRI JOKO EFENDI, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Gresik.

9 N a m a : M U H L I S, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Gresik.

10 N a m a : ENDANG RAHMAWATI, SH.

Jabatan : Staf Bagian Hukum setda Gresik.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Wahidin  
Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 4 Mei 2010, Nomor : 181/3/437.12/2010 selanjutnya disebut  
sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 35.K/  
PEN.TUN/2010/PTUN.SBY tanggal 23 April 2010 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35.HK/PEN.TUN/2010/ PTUN. SBY.  
tanggal 23 April 2010 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ;-----

3. Penetapan .....

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35.HK/PEN.TUN/2010/ PTUN.SBY.  
tanggal 18 Mei 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal  
Persidangan ;-----

4 Berkas Perkara Nomor : 35 / G / 2010 / PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran  
yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan-  
keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 April  
2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada  
tanggal 21 April 2010, dengan Register Perkara Nomor : 35 / G / 2010 / PTUN.SBY.  
setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau  
disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2010, yang pada  
pokoknya mengemukakan sebagai  
berikut :-----

### **DUDUK PERKARA DALAM GUGATAN :**

1 Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Asisten Tata Praja Setda Kabupaten  
Gresik sejak 20 Agustus 2004, kemudian dengan perubahan struktur yang baru  
diangkat kembali sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda  
Kabupaten Gresik tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan di tetapkannya  
keputusan yang diajukan sebagai objek gugatan  
ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2008 .....

Tahun 2008 di dalam pasal 4 yang merupakan pengecualian dari pasal 3 dari ketentuan tersebut diatas, batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun yang karenanya hanya mengatur jabatan tertentu termasuk didalamnya Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eselon II

b ;-----

- 3 Bahwa Kiranya cukup beralasan secara Yuridis karena Jabatan Eselon II sehingga batas usia pensiun penggugat diperpanjang batas usianya menjadi 60 Tahun tidak seperti yang di sebutkan dalam pasal 3 yang menyatakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil 56 Tahun (Aturan yang umum dikesampingkan dengan aturan yang lebih khusus) ;-----

- 4 Bahwa Penggugat sampai detik ini Inshaallah masih dalam keadaan sehat dan mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik yang mengatur tentang Struktur Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik ;-----

- 5 Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Inshaallah tidak pernah meninggalkan tugas, masih sehat jasmani atau rohani tidak melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan dan tidak pernah diberhentikan, karena penyederhanaan organisasi bahkan ketika organisasi disederhanakan Penggugat masih diberi posisi Jabatan Eselon II sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada 30 Desember 2008 yang ketika itu baru ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 pada tanggal 9 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

6 Bahwa Penggugat belum pernah mendapat pemberitahuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berisi “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan

secara tertulis oleh pimpinan Instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk semua golongan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukup bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Dalam 1 (satu) tahun itu Pimpinan Instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut Tata Usaha Kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya “. Kami Penggugat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak-hak belum didapat tapi yang didapat hanya Keputusan Pemberhentian dari Jabatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai obyek gugatan ;-----

7 Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Nomor 821.2/60/437.73/Kep/2010 tertanggal 29 Maret 2010 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural karena mencapai batas usia Pensiun yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2010. Sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan, maka berdasar ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 masih dalam waktu yang diperbolehkan sehingga gugatan Tata Usaha Negara yang disampaikan \_\_\_\_\_ mohon \_\_\_\_\_ untuk diterima :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa pada pertimbangan menimbang dalam objek gugatan dikatakan “  
Penggugat telah memasuki usia Pensiun, perlu dengan segera memberhentikan  
Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran  
keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran  
keputusan ini “ adalah tidak berdasar karena Penggugat belum menerima  
keputusan pensiun dari Presiden sebagaimana pasal 22 Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan,

pemindahan .....

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang lengkapnya berbunyi ”  
Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai  
Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IVc,  
Pembina Utama Madya golongan ruang IVd dan Pembina Utama golongan ruang  
IVe ;-----

9 Bahwa pada pertimbangan menimbang tidak mempunyai alasan yang cukup bagi  
tergugat untuk memberhentikan dalam jabatan dengan alasan karena memasuki  
usia pensiun, sebab didalam pasal 4 khususnya ayat (2) huruf b dalam angka 7  
pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil dan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1997 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Tanggal 9 Oktober  
2008 pasal 4 ayat 2 huruf b angka 2 menjelaskan “ Perpanjangan batas usia  
pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 60 (enam puluh)  
tahun bagi Pegawai negeri Sipil yang memegang jabatan struktural Eselon II ”,  
tidak ada alasan hukum yang membenarkan bahwa Tergugat tidak  
memperpanjang batas usia pensiun bagi pejabat eselon II dan jabatan fungsional  
yang lainnya, perlu diingat asas hukum kita adalah asas legalitas bukan berdasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hukum adat, walaupun diakui keberadaannya ketika hukum tertulis tidak didapatkan

10 Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan di dalam lampiran yang mengatur sistematika tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pada muatan konsideran yang menjadi alasan menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis, yang dilanjutkan kepada pernyataan perlu ditetapkan / dibuat.

Perlu .....

Perlu dijelaskan, secara filosofis, obyek gugatan tidak menggambarkan keadaan yang nyata, ada fakta fisik yang terjadi, adanya ketidakmampuan dalam bekerja (mengemban tugas), sering tidak masuk kerja, sakit-sakitan, sudah mendapatkan Keputusan pensiun, dan seterusnya, secara yuridis obyek gugatan tidak mencerminkan aturan yang benar hanya karena memasuki usia pensiun yang dijadikan dasar padahal sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil menyatakan “ batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu “ ini berarti jabatan tertentu merupakan perkecualian dari pasal 3 yang menyatakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (limapuluh enam) tahun. Istilah **dapat** karena tidak semua jabatan diperpanjang, hanya dalam jabatan tertentu saja yang diperpanjang seperti yang dimaksud pasal 4 ayat 2, terkait dengan dampak sosiologis karena ada kaitannya dengan kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

perlu

mendapat

perhatian ;-----

11 Bahwa apabila didalam konsideran menimbang hanya beralasan karena Penggugat telah memasuki batas usia pensiun, kurang beralasan karena secara nyata belum ada Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan Penggugat telah pensiun berdasar pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Secara yuridis sangat tidak beralasan. Apabila karena kata **dapat** yang mengandung arti bahwa perpanjangan batas usia pensiun harus mendapat persetujuan Tergugat dan apabila tidak

diperpanjang .....

diperpanjang batas usia pensiun pejabat struktural eselon II tetap kembali ke batas usia pensiun umur 56 (lima puluh enam) tahun, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak ada suatu asas hukum yang tidak tertulis mengalahkan asas hukum tertulis (legalitas), dan tidak ada dasar hukum tertulis yang membolehkan Tergugat untuk tidak mau memperpanjang batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 kecuali ;-----

- Pemberhentian karena adanya penyederhanaan pegawai, sebagaimana pasal 6 dan pasal 7 ;-----
- Pemberhentian karena melakukan pelanggaran / tindak pidana/penyelewengan sebagaimana pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, sebagaimana pasal 11 ;-----
- Pemberhentian karena meninggalkan tugas, sebagaimana pasal 12 ;-----
- Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, sebagaimana pasal 13 dan pasal 14 ;-----
- Pemberhentian karena hal-hal lain berdasar sebagaimana pasal 15 ;-----

Sehingga oleh karenanya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila Website Badan Kepegawaian Negara, tertanggal 5 Maret 2010 jam 10.07 am dengan kode <http://www.BKN.go.id/papua/bup.php>. (untuk bukti dalam gugatan) setiap saat diterbitkan, bahwa batas usia pensiun sebagaimana dijelaskan pasal 4 PP No. 32 Tahun 1979 ;-----

12 Bahwa memang benar dikatakan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan .....

jabatan struktural yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dijelaskan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----

- a Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----
- b Mencapai batas usia pensiun ;-----
- c Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;-----

e Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara

karena perselisihan ;-----

f Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;-----

g Adanya perampangan organisasi pemerintah ;-----

h Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ;-----

i Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku ;-----

Adalah senada dengan duduk perkara dalam gugatan Penggugat pada angka poin 9 bahwa Penggugat sampai detik ini belum pensiun dan belum masuk pada kriteria huruf a sampai dengan huruf i diatas ;-----

13 Bahwa didalam pertimbangan hukum pada konsideran “mengingat ” sebagai landasan hukum obyek gugatan dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 tidak terdapat ketentuan yang mengarah kepada ketidak benaran gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara dalam gugatan, justru didalam penetapan yang diambil oleh tergugat bertentangan dengan aturan dasarnya dan bahkan didalam konsideran “memperhatikan” yang menempatkan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

jabatan .....

jabatan struktural eselon I dan eselon II tidak mendapat pertimbangan hukum secara penuh, walaupun kita mengetahui terutama para sarjana hukum yang mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketentuan aturan yang jenjang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan yang lebih atas adalah batal demi hukum atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai ketentuan penjelasan pasal 7 ayat (5) dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ;-----

14 Bahwa didalam obyek gugatan pada konsideran “memutuskan” untuk menetapkan dari pada tujuan di tetapkan keputusan secara yuridis cacat hukum, keputusan Tergugat ada dua buah lampiran yang dibuat dalam nomor keputusan dan tanggal yang sama tetapi dalam lampiran pada kolom 4 semula tertulis Pembina Utama Madya (IVd) dan yang disusuli dengan surat Kepala BKD tanggal 14 April 2010 lampirannya berbunyi Pembina Utama Muda (IVc), hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada penjelasan dikatakan terdapat dua pasal yang harus dimuat dalam perubahan yaitu pasal I (romawi) memuat judul yang akan diubah kemudian dilanjutkan dengan hal-hal apa yang akan diubah, sebagian atau seluruhnya baru kemudian didalam pasal II (romawi) memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya keputusan, kalau didalam surat Kepala BKD (Badan Kepegawai Daerah) tertanggal 14 April 2010 baru ada pemberitahuan adanya kesalahan yang berarti ada perubahan, maka berdasar ketentuan teknis dalam lampiran pembentukan peraturan perundang-undangan keputusan Tergugat bukan seperti yang menjadi obyek gugatan dengan Nomor : 821.2/60/437.73/KEP/2010 tanggal 29 Maret 2010, tetapi dengan

nomor .....

nomor lain tanggal yang lain sesuai ralat yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, kalau itu yang terjadi jelas secara formal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Penggugat sangat dirugikan karena sejak 1 April 2010 Penggugat tidak menerima gaji apapun ;-----

15 Bahwa obyek gugatan secara hukum batal, karena didalam diktumnya tidak menyebutkan mulai kapan keputusan tersebut berlaku atau diberlakukan, berlaku mundur atau maju, hal ini untuk menetapkan kepastian hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara sebagai contoh didalam bukti P1 didalam Keputusan Presiden dalam diktum KEDUA, berbunyi “ Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” tetapi dalam Keputusan Tergugat sebagai obyek gugatan tidak ada, lantas sejak kapan diberlakukan ;-----

16 Bahwa kebijakan tergugat tidak menghargai asas hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 5 yang antara lain berbunyi “ Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan satu Tahun sebelum dia mencapai batas usia pensiun” yang berdasar pasal 3 adalah batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, berarti ketika berumur 55 (lima puluh lima) tahun dan berdasar pasal 4 adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan tertentu ada yang batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun , 60 (enam puluh) tahun dan 58 (lima puluh delapan) tahun berarti antara yang masuk 64 (enam puluh empat) tahun, 59 (lima puluh sembilan) tahun dan ketika sudah 57 (lima puluh tujuh) tahun tetapi ketentuan tersebut tidak pernah mendapat pertimbangan hukum, selanjutnya didalam ketentuan PP Nomor 32

Tahun 1997 .....

Tahun 1997 Jo PP Nomor 65 Tahun 2008 tidak pernah mengatur/tidak ada ketentuan bahwa Bupati sebagai Pembina Kepegawaian Daerah tidak boleh memperpanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia pensiun Pegawai Negeri sipil yang mempunyai jabatan tertentu sebagaimana pasal 4 dimaksud dalam PP 32 Tahun 1997 Jo PP Nomor 65 Tahun 2008 baik dalam pasalnya maupun didalam penjelasannya, tetapi kemudian Penggugat diberi surat sebagaimana yang dimaksud dalam obyek gugatan diberhentikan dalam jabatan dengan alasan karena memasuki batas usia pensiun tanpa memberikan hak-hak kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997, yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dapat dibebaskan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

17 Bahwa didalam diktum PERTAMA obyek gugatan, yang menunjuk kepada lampiran keputusan Tergugat tidak jelas/mengaburkan bagi penerima kebijakan yaitu Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam muatan hukum diktum PERTAMA “memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 terhitung sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini”. berarti antara muatan hukum dengan lampiran bertentangan, apalagi untuk menentukan kepastian hukumnya tidak jelas sebagaimana dalam dalil duduk perkara gugatan poin 15 dijelaskan diatas sehingga dari analisa Penggugat pada lampiran obyek gugatan yang berlaku hanya dalam lajur 2 yaitu nama ARSADI, SH. MSi, lajur 5 Asisten Pemerintahan dan Kesra dan

lajur 6 .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lajur 6 Tanggal 1 April 2010, berarti selain dari kolom 2, 5, dan 6 masih berlaku dan sampai saat ini obyek gugatan tidak disempurnakan oleh karenanya secara yuridis batal demi hukum ;-----

18 Bahwa Tergugat tidak mencerminkan asas keadilan karena sesama Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Struktural eselon II dan yang masih aktif sampai sekarang telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun sejak Agustus 2009 tidak diberhentikan sebagai Kepala Dinas Pertanian, sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP Nomor 32 Tahun 1997 dibenarkan, tetapi oleh karena sebab apa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat, hal yang sama jabatan Pengawas TK, SD, SMP dan SMA pada Dinas Pendidikan usianya sudah ada yang mencapai 59 (lima puluh Sembilan) tahun dan pensiun 60 (enam puluh) tahun, setahu Penggugat yang namanya Peraturan Pemerintah berlakunya tidak hanya di Pusat dan di Propinsi tetapi berlaku secara Nasional, kalau Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 hanya diberlakukan di Pusat dan Daerah tertentu maka terdapat diskriminasi hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena di era reformasi hukum ini harus jelas apalagi sekarang digalakkan reformasi birokrasi, karena alasan ini sehingga Penggugat menuntut di PTUN dengan maksud untuk menyamakan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dan Undang-undang Dasar 1945 beserta Amandemennya ;-----

19 Bahwa tergugat tidak memberikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan ini tidak terbukti di obyek gugatan dalam perkara ini sebagai dasar pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural eselon II diberhentikan dengan alasan karena memasuki usia pensiun, dengan dasar pensiun tidak ada bukti yang konkrit, karena berdasar pasal 22

Peraturan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil golongan IVc adalah Presiden, alangkah tidak mendasar kiranya sebelum diberhentikan dulu oleh Presiden sudah didahului oleh Tergugat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 sebagaimana Penggugat dalilkan dalam duduk perkara gugatan poin 12 diatas, belum mendapat pertimbangan hukum sudah diberhentikan oleh Tergugat, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 dalam pasal 4, pasal 5, pasal 26 dan pasal 30 belum mendapat pertimbangan hukum dari pengambil kebijakan sebagaimana dalam dalil duduk perkara dalam gugatan pada poin 16 dan 17, Tergugat sudah memberhentikan dari jabatan Penggugat, tidak melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam dalil duduk perkara dalam gugatan pada poin 11 Tergugat sudah mengambil kebijakan keputusan pengakuan bahwa Penggugat pensiun ;-----

20 Bahwa pada kesimpulan dari beberapa alasan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

A Penggugat merasa dirugikan oleh tergugat dengan Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana tercantum dalam obyek gugatan tidak jelas secara Yuridis berdasar :-----

1 Pasal 4 ayat (2) baik dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 maupun PP Nomor 65 Th 2008 batas usia pensiun adalah 60 tahun ;-----

2 Pasal 5 dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 , ketika memenuhi usia

pensiun .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun 1 tahun sebelumnya pimpinan Instansi sudah memberitahukan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan tetapi tidak dilakukan ;-----

3 Didalam obyek gugatan tidak ada kejelasan, diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud sesuai pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 PP Nomor 32 Tahun 1979 beserta hak-haknya sebagaimana dimaksud pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 dalam ketentuan yang sama ;-----

4 Pasal 22 pemberhentian Pegawai Negeri Sipil golongan IVc (Pembina Utama Muda) adalah Presiden berdasar PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

B Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

1 Yang bersifat Prosedural / Formal ;-----

- Sebelum Obyek gugatan diberlakukan, tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya sebagaimana pasal 5 PP Nomor 32 1979 , tetapi pernah ada pemberitahuan ± 30 hari sebelumnya Penggugat membela diri tidak ada tanggapan langsung diterbitkan pemberhentian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan tergugat cacat hukum dilihat dari teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ;-----

2 Yang bersifat Materiil / Substantif ;-----

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo PP

Nomor 65 Tahun 2008 .....

Nomor 65 Tahun 2008 pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pasal 22 , Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo PP Nomor 13 Tahun 2002 pasal 10, maupun Website Badan Kepegawaian Negara tertanggal 5 Maret 2010 jam 10.07 am dengan kode http/ www.BKN.go.id/Papua/Bup.php. tidak ada alasan Tergugat memberhentikan dari jabatan Penggugat, sehingga terhadap apa yang dilakukan Tergugat adalah penyalahgunaan wewenang ;-----

- C Berdasar pasal 26 dalam peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 diharapkan dalam Peraturan Pemerintah ini diberi jangka waktu 1 tahun dengan harapan hak pensiunnya bisa menjadi penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum ditetapkan pemberhentian dari jabatan , apabila kebijakan tersebut dilaksanakan akan berdampak tidak memberikan kesejahteraan bagi penerima pensiun, demikian juga sebagaimana dalam pasal 30 dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 telah jelas dikatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini tepatnya pada tanggal 29 September 1979 , bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai usia 56 tahun atau lebih tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya , maka ketentuan diatas berlaku bagi mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ketentuan tersebut diabaikan , maka kebijakan Tergugat adalah  
perbuatan sewenang-wenang ;-----

Demikian beberapa alasan gugatan Penggugat yang dapat disampaikan  
kepada Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap keputusan  
Tergugat Nomor 821.2/60/437.73/KEP/2010 tertanggal 29 Maret 2010, mohon  
dapatnya memeriksa dengan seadil-adilnya dan

memutuskan .....

memutuskan gugatan dimaksud dengan amar putusan sebagaimana berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat  
seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang disengketakan yang  
dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 29 Maret 2010, Nomor  
821.2/60/437.73/KEP/2010 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural  
karena mencapai batas usia  
pensiun ;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Gresik tertanggal 29  
Maret 2010, Nomor 821.2/60/437.73/KEP/2010 tentang Pemberhentian  
dalam jabatan struktural karena mencapai batas usia pensiun ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menempatkan Penggugat dalam  
jabatan struktural pada posisi semula sebelum terbitnya Keputusan Tergugat  
tertanggal 29 Maret 2010, Nomor : 821.2/60/437.73/KEP/2010 walaupun ada  
upaya hukum banding maupun kasasi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada

Tergugat ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 1 Juni 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

A Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan dibuktikan secara sah dalam

Persidangan ;-----

B Bahwa untuk menanggapi dan membantah seluruh posita jawaban untuk memudahkan Tergugat dalam memberikan tanggapan dan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyebut dua puluh posita jawaban dengan menggunakan jawaban point satu sampai dua puluh.

Untuk itu .....

Untuk itu Tergugat menyampaikan tanggapan atau jawaban sbb :-----

- 1 Pada point 1 Penggugat mendalilkan “Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Gresik sejak 20 Agustus 2004, kemudian dengan perubahan struktur yang baru diangkat kembali sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gresik tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan ditetapkannya keputusan yang diajukan sebagai obyek gugatan ini.”
- 2 Pada point 2 Penggugat mendalilkan “Bahwa berdasar Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 di dalam pasal 4 yang merupakan pengecualian dari pasal 3 dari ketentuan tersebut diatas, batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karenanya hanya mengatur jabatan tertentu termasuk didalamnya Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eselon II b.”

- 3 Pada point 3 Penggugat mendalilkan “Bahwa kiranya cukup beralasan secara Yuridis karena Jabatan Eselon II sehingga batas usia pensiun Penggugat diperpanjang batas usianya menjadi 60 Tahun tidak seperti yang disebutkan dalam pasal 3 yang menyatakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil 56 Tahun (aturan yang umum dikesampingkan dengan aturan yang lebih khusus).”-----

**Terhadap posita gugatan Penggugat point 2 dan point 3 Tergugat berkeberatan dan menolak secara tegas karena :-----**

- a Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan pengecualian dari**

**Pasal 3 -----**

**Pasal 3 tetapi merupakan persyaratan khusus yang dalam hal ini harus dipenuhi oleh Penggugat. Yaitu tidak cukup hanya menduduki Eselon II (Iib) saja, tapi ada persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi antara lain ;-----**

- 1 Memperhatikan keadaan kesehatan;-----**
- 2 Yang bersangkutan (Penggugat) masih memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ;-----**
- 3 Ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama atau jabatan yang lebih tinggi ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----*

*Pasal 4 ayat (1) berbunyi :-----*

*Bagi jabatan-jabatan tertentu, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan pengalaman yang matang. Pegawai Negeri Sipil yang demikian pada umumnya sangat terbatas jumlahnya, dan sebagian terdiri dari mereka yang telah berusia 56 (lima puluh enam) Tahun atau lebih. Berhubung dengan itu maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu itu dapat diperpanjang dengan memperhatikan keadaan kesehatannya ;-----*

*Pasal 4 ayat (2) berbunyi :-----*

*Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi memangku jabatan sebagaimana .....  
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dan tidak ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama atau jabatan yang lebih tinggi, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----*

- b Fakta hukum yang telah terjadi Penggugat sudah tidak menduduki jabatannya. Hal ini sesuai dengan keputusan Tergugat Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010 tentang pemberhentian dalam jabatan struktural karena mencapai batas usia pensiun, tanggal 29 Maret 2010 ;-----*



*c Tidak ada rencana dari Tergugat untuk mengangkat lagi dalam jabatan yang sama atau jabatan yang lebih tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan, dimana sebelumnya Penggugat telah diberikan surat pemberitahuan untuk memenuhi berkas usulan pensiunnya. Namun Penggugat tidak memenuhinya ;-----*

*d Pemberhentian dengan hormat Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun telah diproses di Sekretariat Kabinet ;-----*

*Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam point 2 dan point 3 adalah tidak berdasar hukum dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada, oleh karenanya mohon kepada majelis untuk menolaknya atau setidaknya mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

4 Pada point 4 Penggugat mendalilkan “ Bahwa Penggugat sampai detik ini insya allah masih dalam keadaan sehat dan mempunyai

kesanggupan .....

kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik yang mengatur tentang Struktur Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik “ ;-----

5 Pada point 5 Penggugat mendalilkan “ Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil insya allah tidak pernah meninggalkan tugas, masih sehat jasmani atau rohani tidak melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan dan tidak pernah diberhentikan, karena penyederhanaan organisasi bahkan ketika organisai disederhanakan Penggugat masih diberi posisi Jabatan Eselon II sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada 30 Desember 2008 yang ketika itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 pada tanggal 9 Oktober 2008

sebagai perubahan dari PP Nomor 32 Tahun 1979 Jo PP Nomor 1 Tahun 1994

“;-----

*Terhadap posita gugatan Penggugat poin 4 dan 5, Tergugat menolak dan membantahnya karena Tergugat menilai bahwa Penggugat telah mencapai batas usia pensiun. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “ Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun*

”;-----

*Oleh karena Penggugat telah memenuhi pasal tersebut maka Tergugat menerapkan ketentuan pasal 10 bagian huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang*

*Pengangkatan .....*

*Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----*

*a Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----*

*b Mencapai batas usia pensiun ; dst.....;-----*

*Dengan demikian sudah jelas dan tepat serta berdasarkan hukum atas diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat, oleh karenanya mohon kepada majelis untuk menolaknya atau setidaknya tidak mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pada point 6 Penggugat mendalilkan “ Bahwa Penggugat belum pernah mendapatkan pemberitahuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berisi “ Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk semua golongan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun dipandang cukup bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Dalam 1 (satu) Tahun itu Pimpinan Instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut Tata Usaha Kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya “. Kami Penggugat pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan dengan segala hak-hak belum didapat tapi yang didapat hanya keputusan pemberhentian dari jabatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai obyek Gugatan.”

*Terhadap .....*

*Terhadap posita gugatan Penggugat poin 6, Tergugat terlebih*

*dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :-----*

*Bahwa menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat telah melakukan upaya-upaya yang patut menurut hukum yaitu :-----*

- a. Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik telah menyampaikan surat Nomor : 800/818/403.65/2008 tanggal 30 April 2008 tentang penyampaian pemberhentian Karena mencapai Batas Usia Pensiun ( BUP ) kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) termasuk juga kepada Penggugat untuk memberitahukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk segera mengajukan usulan pensiun satu Tahun sebelum Batas Usia Pensiunnya (56 Tahun) ;-----*

b. *Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik Tanggal 29 Januari 2010 Nomor: 800/198/437.73/2010 tentang Edaran Pensiun BUP (batas usia pensiun) yang disampaikan kepada Penggugat melalui Kepala Bagian Umum Setda Kab. Gresik ;-----*

c. *Pada tanggal 08 Pebruari 2010 Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik menyampaikan Surat sejenis seperti tersebut dalam poin 6 b diatas secara langsung ditujukan kepada Penggugat, dimana sebelumnya telah diberikan informasi secara lisan, tentang Batas Usia Pensiun dan menghimbau agar yang bersangkutan segera menyampaikan berkas usulan pensiun ;-----*

d. *Karena .....*

d. *Karena tidak mendapat tanggapan atau respon dari Penggugat, maka Tergugat melalui Badan Kepegawaian Kabupaten Gresik menyampaikan surat pemberitahuan ke-2 pada tanggal 23 Maret 2010 Nomor : 800/964/437.73/2010 perihal Batas Usia Pensiun. Pada pokoknya isi surat dimaksud adalah agar Penggugat segera mengajukan berkas usulan pensiun guna kelancaran proses pensiunnya. Namun Penggugat tetap tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan ini, sebagaimana surat-surat pemberitahuan sebelumnya ;-----*

*Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka wajar bila Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya tepat pada waktunya karena memang Penggugat dengan sengaja tidak melengkapi berkas usulan pensiunnya,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang seharusnya Penggugat lakukan. Dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 6 ini jelas dan terang tidak berdasar hukum dan mengingkari fakta yang terjadi, oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalil Penggugat dalam point ini ;-----*

- 7 Pada point 7 Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010 tertanggal 29 Maret 2010 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural karena mencapai batas usia pensiun yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2010. Sebagaimana diuraikan dalam obyek gugatan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih dalam waktu yang diperbolehkan sehingga gugatan Tata Usaha Negara yang disampaikan mohon untuk diterima.”

*Terhadap .....*

*Terhadap posita gugatan Penggugat poin 7, Tergugat berpendapat bukan merupakan dalil yang perlu ditanggapi atau dipertahankan untuk itu Tergugat mengesampingkannya ;-----*

- 8 Pada point 8 Penggugat mendalilkan “Bahwa pada konsiderans menimbang dalam obyek gugatan dikatakan ”Penggugat telah memasuki usia pensiun, perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini” adalah tidak berdasar karena Penggugat belum menerima keputusan pensiun dari Presiden sebagaimana pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang lengkapnya berbunyi ”Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil daerah yang berpangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Utama Muda golongan ruang IVc, Pembina Utama Madya Golongan ruang IVd dan Pembina Utama Golongan ruang IVe ” ;-----

*Terhadap posita gugatan Penggugat poin 8, Tergugat mengemukakan terlebih dahulu bahwa Penggugat dalam mengutip konsideran menimbang obyek gugatan ternyata kurang cermat dan kurang teliti, terbukti dalam menyebutkan “Penggugat telah memasuki usia pensiun, .....masih kurang lengkap yang benar adalah Penggugat telah memasuki batas usia pensiun, .....tentunya penyebutan usia pensiun dan batas usia pensiun mengandung arti dan makna yang berbeda serta menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, apalagi dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenal istilah usia*

*pensiun .....*

*pensiun tetapi yang digunakan adalah batas usia pensiun. Memang benar bahwa kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Pembina Utama Madya (IV/d) dan Pembina Utama (IV/e) adalah Presiden, sedangkan pemberhentian jabatan struktural (Eselon II) karena telah mencapai batas usia maksimum adalah kewenangan dari Tergugat. Tergugat menilai bahwa Penggugat telah mencapai batas usia pensiun, untuk itu Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya. Sehingga terbitnya obyek gugatan adalah sangat beralasan dan berdasar hukum. Tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa pemberhentian jabatan struktural karena telah mencapai batas usia pensiun menunggu dulu surat penetapan dari Presiden tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena telah mencapai batas usia pensiun. Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan Penggugat dalam point 8 atau setidaknya tidak mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

- 9 Pada point 9 Penggugat mendalilkan “Bahwa pada konsideran menimbang tidak mempunyai alasan yang cukup bagi Tergugat untuk memberhentikan dalam jabatan dengan alasan karena memasuki usia pensiun, sebab di dalam pasal 4 khususnya ayat (2) huruf b dalam angka 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 pasal 4 ayat 2 huruf b angka 2 menjelaskan “perpanjangan batas usia pensiun

sebagaimana .....

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 60 (enam puluh) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural Eselon II”. Tidak ada alasan hukum yang membenarkan bahwa Tergugat tidak memperpanjang batas usia pensiun bagi pejabat Eselon II dan jabatan fungsional yang lainnya, perlu diingat asas hukum kita adalah asas legalitas bukan berdasar atas hukum adat, walaupun diakui keberadaannya ketika hukum tertulis tidak didapatkan” ;-----

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 9 Tergugat mengemukakan kembali bahwa Penggugat lagi-lagi kurang cermat dan kurang teliti dalam mengutip konsiderans menimbang obyek gugatan yaitu memberhentikan dalam jabatan dengan alasan karena memasuki usia pensiun, padahal yang benar adalah memasuki batas usia pensiun. Bahwa perpanjangan batas usia pensiun merupakan kewenangan dari Tergugat. Hal ini diperkuat dengan surat jawaban dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : x.821.2/201/212/2010 Perihal Konsultasi pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II tertanggal 26 Mei 2010 yang ditujukan kepada Tergugat ;-----***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Dalam point 2 surat dimaksud dikemukakan bahwa ” pada prinsipnya perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kewenangan masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansi masing - masing,*

*kecuali .....*

*kecuali bagi para pejabat Eselon I dan jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai kewenangan Presiden ;-----*

*Selanjutnya dalam point 3 dikemukakan bahwa :-----*

*Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II menyebutkan bahwa:*

*Pada point 2 berbunyi : perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat Eselon I dan Eselon II di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa yang bersangkutan :-----*

*a Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan di organisasi ;-----*

*-----*

*b Memiliki moral dan integritas yang baik ;-----*

*c Menunjukkan kinerja yang baik ;-----*





*d Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh Keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan ;-----*

*e Mempertimbangkan proses kaderisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan ;-----*

*Pada point 4 huruf e berbunyi :-----*

*Bagi pejabat Eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) Tahun atau 60 (enam puluh) Tahun, maka pejabat Pembina kepegawaian menetapkan pemberhentian dari jabatannya ;-----*

*Berdasarkan .....*

*Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat terutama dengan mempertimbangan proses kaderisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Tergugat memutuskan untuk tidak memperpanjang batas usia pensiun Penggugat yaitu dengan menerbitkan obyek gugatan. Dengan demikian terbitnya obyek gugatan sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita gugatan Penggugat dalam point 8 atau setidaknya mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

- 10 Pada point 10 Penggugat mendalilkan “Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan di dalam lampiran yang mengatur sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada muatan konsideran yang menjadi alasan menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, yang memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur filosofis, yuridis dan sosiologis, yang dilanjutkan kepada pernyataan perlu ditetapkan/dibuat. Perlu dijelaskan secara filosofis, obyek gugatan tidak menggambarkan keadaan yang nyata, ada fakta fisik yang terjadi, adanya ketidakmampuan dalam bekerja (mengemban tugas), sering tidak masuk kerja, sakit-sakitan, sudah mendapatkan keputusan pensiun, dan seterusnya, secara yuridis obyek gugatan tidak mencerminkan aturan yang benar hanya karena memasuki usia pensiun yang dijadikan dasar padahal sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "batas usia pensiun sebagaimana

dimaksud .....

dimaksud dalam pasal 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu" ini berarti jabatan tertentu merupakan perkecualian dari pasal 3 yang menyatakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) Tahun. Istilah **dapat** karena tidak semua jabatan diperpanjang, hanya dalam jabatan tertentu saja yang diperpanjang seperti yang dimaksud pasal 4 ayat 2, terkait dengan dampak sosiologis karena ada kaitannya dengan kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari obyek gugatan perlu mendapat perhatian

" ;-----

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 10 Tergugat sangat berkeberatan dan menolaknya karena pengertian dari konsiderans adalah alasan-alasan atau pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut perlu dibentuk. Dalam konsiderans dimuat hal-hal atau pokok-pokok pikiran yang merupakan konstataasi fakta-fakta atau urgensi secara singkat dan yang menggerakkan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundangan tersebut (Maria Farida Indrati***



*Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan jilid II. Cet ke-9. Jogjakarta.*

*Kanisius. 2007. Hlm 96) ;-----*

*Dengan demikian konsiderans obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang memuat alasan mencapai batas usia pensiun adalah sudah tepat dan berdasar karena itulah fakta singkat yang terjadi yaitu Penggugat memang telah mencapai batas usia pensiun ;-----*

*Sedangkan istilah "dapat" dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan*

*Pemerintah .....*

*Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 mohon dicermati kembali*

*jawaban Tergugat dalam point 9 ;-----*

- 11 Pada point 11 Penggugat mendalilkan "Bahwa apabila didalam konsiderans menimbang hanya beralasan karena Penggugat telah memasuki batas usia pensiun, kurang beralasan karena secara nyata belum ada Republik Indonesia yang menyatakan Penggugat telah pensiun berdasar pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara yuridis sangat tidak beralasan. Apabila karena kata **dapat** yang mengandung arti bahwa perpanjangan batas usia pensiun harus mendapatkan persetujuan Tergugat, dan apabila tidak diperpanjang batas usia pensiun pejabat struktural Eselon II tetap kembali ke batas usia pensiun umur 56 (lima puluh enam) Tahun, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak ada suatu asas hukum yang tidak tertulis mengalahkan asas hukum tertulis (legalitas), dan tidak ada dasar hukum tertulis yang membolehkan Tergugat untuk tidak mau memperpanjang batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 kecuali :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian karena adanya penyederhanaan pegawai sebagaimana pasal 6 dan pasal 7 ;-----
- Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/ penyelewengan sebagaimana pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 ;-----
- Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, sebagaimana pasal 11 ;-----
  - Pemberhentian .....
- Pemberhentian karena meninggalkan tugas, sebagaimana pasal 12
- Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, sebagaimana pasal 13 dan pasal 14 ;-----
- Pemberhentian karena hal-hal lain berdasar sebagaimana pasal 15.
- Sehingga oleh karenanya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila Website Badan Kepegawaian Negara, tertanggal 5 Maret 2010 jam 10.07 am dengan kode <http://www.BKN.go.id/papua/bup.php>. (untuk bukti dalam gugatan) setiap saat diterbitkan, bahwa batas usia pensiun sebagaimana dijelaskan pasal 4 PP No.32 Tahun 1979 ” ;-----

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 11 Tergugat mengemukakan bahwa dalil ini pada dasarnya hanyalah pengulangan yang telah dijawab oleh Tergugat pada point 8, point 9 dan point 10. Namun demikian Tergugat menegaskan bahwa terbitnya obyek gugatan telah berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan ditunjang dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 28 Maret 2006 tentang perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II ;-----*

*Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita gugatan Penggugat point 11 atau setidaknya tidak mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

12. Pada poin 1 .....

12 Pada point 1 Penggugat mendalilkan “Bahwa memang benar dikatakan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dijelaskan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

a Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya mencapai batas usia pensiun ;-----

b Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil ;-----

c Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;-----

d Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena perselisihan ;-----

e Tugas belajar lebih dari 6 (enam ) bulan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Adanya perampangan organisasi pemerintah ;-----

g Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ;-----

h Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----  
-----

Adalah senada dengan duduk perkara dalam gugatan Penggugat pada angka poin 9 bahwa Penggugat sampai detik ini belum pensiun dan belum masuk pada kriteria huruf a sampai dengan huruf i diatas.”

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 12, Tergugat mengemukakan bahwa dalil ini pada dasarnya hanyalah pengulangan yang telah dijawab oleh Tergugat pada point 8, point 9 dan point 10 ;-----***

13 Pada point 13 Penggugat mendalilkan “Bahwa didalam pertimbangan hukum dalam konsideran “mengingat” sebagai landasan hukum obyek gugatan dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 tidak terdapat ketentuan

yang .....

yang mengarah kepada ketidak benaran Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara dalam gugatan, justru didalam penetapan yang diambil oleh Tergugat bertentangan dengan aturan dasarnya dan bahkan didalam konsiderans “memperhatikan” yang menempatkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II tidak mendapat pertimbangan hukum secara penuh, walaupun kita mengetahui terutama para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarjana hukum yang mengatakan bahwa ketentuan aturan yang jenjang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan yang lebih atas adalah batal demi hukum atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai ketentuan penjelasan pasal 7 ayat (5) dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan” ;-----

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 13, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak karena dalil yang dikemukakan Penggugat masih kabur hal ini dapat dibuktikan sbb :-----***

- a Ketentuan-ketentuan yang mana dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 Tanggal 28 Maret 2006 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tidak disebutkan dengan jelas ;-----***
- b Untuk menentukan bahwa suatu ketentuan itu bertentangan***

***dengan .....***

***dengan aturan yang lebih tinggi harus ditempuh upaya hukum***

***melalui judicial review kepada Mahkamah Agung ;-----***

- c Bahwa dalam konsiderans memperhatikan sifatnya tidak mengikat secara mutlak, namun hanya sebagai referensi/bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Adanya konsiderans “memperhatikan” juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dengan demikian keberadaan konsiderans “memperhatikan” tidak***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat dijadikan acuan untuk membatalkan suatu produk hukum karena sifatnya tidak mengikat ;-----*

*Dengan demikian sistematika dari obyek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada ketentuan yang bertentangan.*

*Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita gugatan Penggugat point 13 atau setidaknya tidaknya mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

- 14 Pada point 14 Penggugat mendalilkan “Bahwa didalam obyek gugatan pada konsiderans “memutuskan” untuk menetapkan dari pada tujuan ditetapkan keputusan secara yuridis cacat hukum, keputusan Tergugat ada dua buah lampiran yang dibuat dalam Nomor keputusan dan tanggal yang sama tetapi dalam lampiran pada kolom 4 semula tertulis Pembina Utama Madya (IVd) dan yang disusuli dengan surat Kepala BKD tanggal 14 April 2010 lampirannya berbunyi Pembina Utama

Muda (IVc) .....

Muda (IVc), hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada penjelasan dikatakan terdapat dua pasal, yang harus dimuat dalam perubahan yaitu pasal I (romawi) memuat judul yang akan diubah kemudian dilanjutkan dengan hal-hal apa yang akan diubah, sebagian atau seluruhnya baru kemudian didalam pasal II (romawi) memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya keputusan, kalau didalam surat Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tertanggal 14 April 2010 baru ada pemberitahuan adanya kesalahan yang berarti ada perubahan, maka berdasar ketentuan teknis dalam lampiran peraturan perundang-undangan keputusan Tergugat bukan seperti yang menjadi obyek gugatan dengan Nomor 821.2/60/437.73/KEP/2010 tanggal 29 Maret 2010, tetapi dengan Nomor lain tanggal yang lain sesuai ralat yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, kalau itu yang terjadi jelas secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, materiil Penggugat sangat dirugikan karena sejak 1 April 2010 Penggugat tidak menerima gaji apapun” ;-----

*Terhadap posita gugatan Penggugat poin 14, Tergugat terlebih dahulu mengemukakan bahwa Penggugat lagi-lagi kurang cermat dan kurang teliti dalam mengutip lampiran obyek gugatan. Hal ini terbukti Penggugat menyebutkan “lampiran pada kolom 4 semula tertulis Pembina Utama Madya (IVd)”. Padahal yang benar sesuai obyek gugatan adalah Pembina Utama Madya (IVc). Bahwa revisi yang dilakukan Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah adalah sudah tepat dan sah karena kekeliruan dari obyek gugatan hanyalah kesalahan penyebutan kata “madya” yang seharusnya berbunyi*

*“Muda” .....*

*“Muda”, sehingga dalam lampiran obyek gugatan yang direvisi tidak ada yang berubah yaitu tetap bernomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010 dan tanggal 29 Maret 2010 dengan bernomor dan tanggal yang sama maka tidak ada pihak yang dirugikan (Penggugat), revisi yang dilakukan telah sesuai dengan dictum kedua memutuskan yang menyatakan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan telah dilakukannya perbaikan atau revisi maka lampiran obyek gugatan yang kedualah yang berlaku sedang lampiran obyek gugatan yang pertama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita gugatan Penggugat dalam poin ini atau setidak-tidaknya tidak mempertimbangkannya ;-----*

- 15 Pada point 15 Penggugat mendalilkan “Bahwa obyek gugatan secara hukum batal, karena didalam diktumnya tidak menyebutkan mulai kapan keputusan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau diberlakukan, berlaku mundur atau maju, hal ini untuk menetapkan kepastian hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara sebagai contoh didalam bukti P1 didalam Keputusan Presiden dalam diktum KEDUA, berbunyi "Keputusan Presiden ini mulai berlaku *pada tanggal ditetapkan*" tetapi dalam Keputusan Tergugat sebagai obyek gugatan tidak ada, lantas sejak kapan diberlakukan";-----

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 15 Tergugat berkeberatan dan secara tegas menolaknya karena dalam diktum memutuskan point pertama dinyatakan sebagai berikut:-----***

***" Memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut***

***dalam lajur 5 .....***

***dalam lajur 5, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. "-----***

***Dari uraian tersebut sudah sangat jelas bahwa obyek gugatan berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut dalam lampiran lajur 6 yaitu mulai tanggal 1 April 2010 ;-----***

- 16 Pada point 16 Penggugat mendalilkan "Bahwa kebijakan Tergugat tidak menghargai asas hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 5 yang antara lain berbunyi " Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan satu tahun sebelum dia mencapai batas usia pensiun " yang berdasar pasal 3 adalah batas usia pensiun 56 (*lima puluh enam*) Tahun, berarti ketika berumur 55 (*lima puluh lima*) Tahun dan berdasar pasal 4 *adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan tertentu ada yang batas usia pensiunnya 65*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) Tahun, 60 (enam puluh) Tahun dan 58 (lima puluh delapan) Tahun berarti antara yang masuk 64 (enam puluh empat) Tahun, 59 (lima puluh sembilan) Tahun dan ketika sudah 57 (lima puluh tujuh) Tahun tetapi ketentuan tersebut tidak pernah mendapat pertimbangan hukum, selanjutnya didalam ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1997 Jo PP Nomor 65 Tahun 2008 tidak pernah mengatur/tidak ada ketentuan bahwa Bupati sebagai Pembina Kepegawaian Daerah tidak boleh memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri sipil yang mempunyai jabatan jabatan tertentu sebagaimana pasal .4 dimaksud dalam PP 32 Tahun 1997 Jo

PP Nomor 65 .....

PP Nomor 65 Tahun 2008 baik dalam pasalnya maupun didalam penjelasannya, tetapi kemudian Penggugat diberi surat sebagaimana yang dimaksud dalam obyek gugatan diberhentikan dalam jabatan dengan alasan karena memasuki batas usia pensiun tanpa memberikan hak-hak kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997, yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dapat dibebaskan dari jabatannya paling lama 1 (satu) Tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 16, Tergugat mengemukakan bahwa dalil ini pada dasarnya hanyalah pengulangan pada point-point sebelumnya. Namun demikian Tergugat menegaskan kembali sebagai berikut :-----***

***a Bahwa Penggugat kurang cermat dan kurang teliti dalam menyusun gugatan dalam posita point 19 ini. Terbukti menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 yang seharusnya***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Apabila yang dimaksud Penggugat memang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 maka akan mengaburkan gugatan karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tentunya tidak ada hubungannya dengan obyek*

*gugatan.....*

*gugatan ;-----*

*b Bahwa pemberitahuan kepada Penggugat telah mencapai batas usia pensiun telah diberitahukan Tergugat kepada Penggugat bahkan melebihi dari jangka waktu yang diberikan oleh ketentuan perundangan (satu Tahun), yaitu tanggal 30 April 2008 yang seharusnya baru diberitahukan pada tanggal 28 Maret 2009 hal yang demikian tentunya Penggugat lebih longgar dan leluasa dalam mempersiapkan berkas usulan pensiunnya, mohon dicermati kembali jawaban Tergugat pada point*

*6 ;-----*

*c Masalah perpanjangan batas usia pensiun bukan merupakan permasalahan boleh atau tidak boleh sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi merupakan kebijakan dapat atau tidak dapat yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008. Mohon cermati kembali jawaban Tergugat pada point*

*9 ;-----*

*d Bahwa ketentuan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 itu diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*akan mencapai batas usia pensiun dan bagi yang mengajukan Masa Persiapan Pensiun (MPP). Sedangkan Penggugat sudah mencapai batas usia pensiun dan tidak mengajukan masa persiapan pensiun, sehingga wajar apabila tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Oleh karenanya tidak tepat pasal 26 ini dijadikan acuan pertimbangan hukum Penggugat ;-----*

*Untuk itu .....*

*Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita gugatan Penggugat point 16 atau setidaknya tidaknya mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

- 17 Pada point 17 Penggugat mendalilkan "Bahwa didalam diktum PERTAMA obyek gugatan, yang menunjuk kepada lampiran keputusan Tergugat tidak jelas/ mengaburkan bagi penerima kebijakan yaitu Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam muatan hukum diktum PERTAMA "memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 terhitung sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar tampiran Keputusan ini". berarti antara muatan hukum dengan lampiran bertentangan, apalagi untuk menentukan kepastian hukumnya tidak jelas sebagaimana dalam dalil duduk perkara gugatan poin 15 dijelaskan diatas sehingga dalil analisa Penggugat pada lampiran obyek gugatan yang berlaku hanya dalam lajur 2 yaitu nama ARSADI, SH. MSi, lajur 5 Asisten Pemerintahan dan Kesra dan lajur 6 Tanggal 1 April 2010, berarti selain dari kolom 2, 5, dan 6 masih berlaku dan sampai saat ini obyek gugatan tidak disempurnakan oleh \_\_\_\_\_ karenanya secara yuridis batal demi hukum."-----

*Terhadap posita gugatan Penggugat poin 17 Tergugat sangat berkeberatan dan menolak karena obyek gugatan sudah sangat jelas dan gamblang mulai*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari diktum menimbang sampai dengan penetapan. Terhadap kesalahan penyebutan “Pembina Utama Madya (IVc)” sudah disempurnakan/ dibetulkan dengan melakukan revisi obyek gugatan melalui surat dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/1200/437.73/2010 Perihal revisi lampiran Surat*

*Keputusan .....*

*Keputusan Bupati pada tanggal 14 April 2010. Silahkan cermati kembali jawaban Tergugat pada point 15 ;-----*

*Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita gugatan Penggugat point 17 atau setidaknya tidaknya mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

- 18 Pada point 18 Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat tidak mencerminkan asas keadilan karena sesama Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Struktural Eselon II dan yang masih aktif sampai sekarang telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) Tahun sejak Agustus 2009 tidak diberhentikan sebagai kepala dinas pertanian, sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP Nomor 32 Tahun 1997 dibenarkan, tetapi oleh Karena sebab apa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat, hal yang sama jabatan Pengawas TK, SD, SMP, dan SMA pada Dinas Pendidikan usianya sudah ada yang mencapai 59 (lima puluh Sembilan) Tahun dan pensiun 60 (enam puluh) Tahun, setahu Penggugat yang namanya Peraturan Pemerintah berlakunya tidak hanya di Pusat dan di Propinsi tetapi berlaku secara Nasional, kalau peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 hanya diberlakukan di pusat dan daerah tertentu maka terdapat diskriminasi hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena di era reformasi hukum ini harus jelas apalagi sekarang digalakkan reformasi birokrasi, karena alasan ini sehingga Penggugat menuntut di PTUN dengan maksud untuk menyamakan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dan undang-undang dasar 1945 beserta amandemennya.”

-----

Terhadap .....

Terhadap posita gugatan Penggugat poin 18, Tergugat terlebih dahulu memberikan penjelasan sebagai berikut :-----

a Bahwa masa pensiun jabatan Kepala Dinas Pertanian diperpanjang karena adanya permohonan dari yang bersangkutan kepada Tergugat untuk membantu Tergugat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian sampai akhir masa jabatan Tergugat, dalam hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus Tergugat menyetujuinya sehingga yang bersangkutan diperpanjang jabatannya selama 8 (delapan) bulan bukan sampai dengan 60 tahun sedangkan Penggugat sampai diterbitkannya obyek gugatan belum pernah mengajukan permohonan perpanjangan batas usia pensiunnya ;-----

b Mengenai batas usia pensiun pengawas (pegawai fungsional) yang ada di Dinas Pendidikan memiliki perlakuan khusus, sehingga batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) Tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dan dijabarkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tanggal 31 Oktober 2001 dan Surat Keputusan Bersama Nomor : 0322/O/1996 dan Nomor : 38 Tahun 1996 Tanggal 30 Oktober 1996 ;-----

Dengan demikian, fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban point 18 posita gugatan telah sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas keadilan, dan tidak ada diskriminasi hukum*

*sebagaimana .....*

*sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena semua sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada (penjelasan huruf a dan b diatas) ;-----*

*Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita gugatan Penggugat point 18 atau setidaknya tidaknya mengesampingkan untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

- 19 Pada point 19 Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat tidak memberikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan ini tidak terbukti di obyek gugatan dalam perkara ini sebagai dasar pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural Eselon II diberhentikan dengan alasan karena memasuki usia pensiun, dengan dasar pensiun tidak ada bukti yang konkrit, karena berdasar pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pemberhentian Pegawai Negeri Sipil golongan IVc adalah Presiden, alangkah tidak mendasar kiranya sebelum diberhentikan dulu oleh Presiden sudah didahului oleh Tergugat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 sebagaimana Penggugat dalilkan dalam duduk perkara gugatan poin 12 diatas, belum mendapat pertimbangan hukum sudah diberhentikan oleh Tergugat, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dalam pasal 4, pasal 5, pasal 26 dan pasal 30 belum mendapat Pertimbangan hukum dari pengambil kebijakan sebagaimana dalam dalil duduk perkara dalam gugatan pada poin 16 dan 17,

Tergugat .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memberhentikan dari jabatan Penggugat, tidak melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam dalil duduk perkara dalam gugatan pada poin 11 Tergugat sudah mengambil kebijakan keputusan pengakuan bahwa Penggugat pensiun.”-----

***Terhadap posita gugatan Penggugat poin 19, Tergugat mengemukakan bahwa dalil ini pada dasarnya hanyalah pengulangan dan sudah dijawab Tergugat pada point 8, point 9, point 10, point 11 dan point 12. Namun demikian Tergugat tetap menanggapi sebagai berikut :-----***

***a Bahwa Penggugat sekali lagi kurang cermat dan kurang teliti dalam menyusun gugatan dalam posita point 19 ini. Terbukti menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 yang seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Apabila yang dimaksud Penggugat memang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 maka akan mengaburkan gugatan karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tentunya tidak ada hubungannya dengan obyek gugatan ;-----***

***b Bahwa ketentuan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 itu diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dan bagi yang mengajukan Masa Persiapan Pensiun (MPP). Sedangkan Penggugat sudah mencapai batas usia pensiun dan tidak mengajukan berkas usulan pensiun, sehingga wajar apabila***

***tidak .....***



*tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.  
Oleh karenanya tidak tepat pasal 26 ini dijadikan acuan pertimbangan  
hukum Penggugat ;-----*

- c Bahwa apabila yang dimaksudkan Penggugat adalah pasal 30  
Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, telah jelas dan terang  
tidak ada hubungannya dengan obyek gugatan karena Penggugat pada  
saat diberlakukan Peraturan Pemerintah dimaksud, belum mencapai  
usia 56 Tahun atau lebih ;-----*

*Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak posita  
gugatan Penggugat point 16 atau setidaknya tidaknya mengesampingkan  
untuk tidak dipertimbangkan ;-----*

20 Pada point 20 Penggugat mendalilkan “Bahwa pada kesimpulan dari beberapa  
alasan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat dengan Keputusan  
Pemberhentian dalam Jabatan Struktural karena mencapai batas usia  
pensiun sebagaimana tercantum dalam obyek gugatan tidak jelas secara  
Yuridis berdasar :-----

1 Pasal 4 ayat (2) baik dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 maupun PP Nomor  
65 Th 2008 batas usia pensiun adalah 60  
Tahun;-----

2 Pasal 5 dalam PP Nomor 32 Tahun 1979, ketika memenuhi usia pensiun  
1 Tahun sebelumnya pimpinan Instansi sudah memberitahukan kepada  
Pegawai Negeri yang bersangkutan tetapi tidak  
dilakukan ;-----

3 Didalam obyek gugatan tidak ada kejelasan, diberhentikan dengan  
hormat atau dengan tidak hormat sebagaimana

*dimaksud.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sesuai pasal 6, 7, & 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 PP Nomor 32 Tahun 1979 beserta hak-haknya sebagaimana dimaksud pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 dalam ketentuan, yang sama ;-----

4 Pasal 22 Pemberhentian pegawai negeri sipil golongan IVc (Pembina Utama Muda) adalah Presiden berdasar PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

B Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

-

1 Yang bersifat Prosedural /  
Formal ;-----

Sebelum Obyek gugatan diberlakukan, tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya sebagaimana pasal 5 PP Nomor 32 1979 , tetapi pernah ada pemberitahuan ± 30 hari sebelumnya Penggugat membela diri tidak ada tanggapan langsung diterbitkan pemberhentian. Keputusan Tergugat cacat hukum dilihat dari teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ;

2. Yang bersifat Materiil / Substantif ;-----

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo PP Nomor 65 Tahun 2008 pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo PP Nomor 13 Tahun 2002 pasal 10, maupun Website Badan Kepegawaian Negara tertanggal 5 Maret 2010 jam 10.07 am

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode http / www.BKN.go.id / Papua /Bup.php tidak ada alasan

Tergugat .....

Tergugat memberhentikan dari jabatan Penggugat, sehingga terhadap apa yang dilakukan Tergugat adalah penyalahgunaan wewenang ;-----

C. Berdasar pasal 26 dalam peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 diharapkan dalam Peraturan Pemerintah ini diberi jangka waktu 1 Tahun dengan harapan hak pensiunnya bisa menjadi penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum ditetapkan pemberhentian dari jabatan , apabila kebijakan tersebut dilaksanakan akan berdampak tidak memberikan kesejahteraan bagi penerima pension, demikian juga sebagaimana dalam pasal 30 dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 telah jelas dikatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini tepatnya pada tanggal 29 September 1979, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai usia 56 Tahun atau lebih tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketentuan diatas berlaku bagi mereka apabila ketentuan tersebut diabaikan, maka kewajiban Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang.”-----

Terhadap posita gugatan Penggugat poin 20, Tergugat sangat berkeberatan dan menolaknya karena :-----

A Bahwa Tergugat menerbitkan obyek gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- **Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32**

**Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan**

**Peraturan .....**

**Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 ;-----**

- **Ditunjang lebih lanjut dengan Surat Edaran Menteri**

**Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/**

**M.PAN/03/2006 Tanggal 28 Maret 2006 tentang**

**perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri**

**Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I**

**dan Eselon II dan surat jawaban Badan**

**Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor :**

**x.821.2/201/212/2010 Perihal Konsultasi**

**pemberhentian pejabat struktural Eselon II**

**tertanggal 26 Mei 2010 yang ditujukan kepada**

**Tergugat ;-----**

-----

- **Berdasar uraian tersebut dapat diketahui bahwa**

**perpanjangan batas usia pensiun bagi Eselon II**

**dapat diperpanjang sepanjang memenuhi**

**persyaratan dan merupakan kewenangan dari**

**Tergugat ;-----**

- **Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 5**

**Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yaitu**

**sesuai dengan**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*prosedur yang telah ditetapkan, mohon di cermati kembali*

*jawaban Tergugat pada point 6 ;-----*

- *Bahwa obyek gugatan juga sudah jelas yaitu pemberhentian dalam jabatan struktural karena mencapai batas usia pensiun bukan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat dan pemberhentian dimaksud merupakan wewenang dari Tergugat ;-----*

-----

**B. Bahwa .....**

**B Bahwa latar belakang diterbitkannya obyek gugatan sudah berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat dalam point 9 ;-----**

**C Bahwa ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak tepat dijadikan acuan pertimbangan hukum Penggugat. Mohon untuk dicermati kembali jawaban Tergugat pada point 16 ;-----**

**Berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas, dengan jelas dan terang seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantah dan telah dipatahkan. Untuk itu mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan :-----**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menyatakan sah obyek gugatan, Keputusan Bupati Gresik

Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010 tentang pemberhentian dalam

jabatan struktural karena mencapai batas usia pensiun tertanggal

29 Maret

2010 ;-----

-----

3 Menyatakan Penggugat kalah dalam perkara ini dan menghukum

Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara

ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik  
dipersidangan tanggal 8 Juni 2010 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam  
Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik  
dipersidangan tanggal 15 Juni 2010 yang menyatakan isi selengkapnya  
termuat .....

termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat  
telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15 yang telah  
dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai  
berikut :-----

1.	Bukti P - 1	:	Foto copy sesuai asli, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/K Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 ;-----
2.	Bukti P - 2a	:	Foto copy sesuai petikan, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		: 821.2/07/403.32/SK/2004, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a/n. <b>ARSADI, SH., M.Si.</b> sebagai Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Gresik, tanggal 20 Agustus 2004 ;-----
	Bukti P - 2b	Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/37/403.32/2004 sebagai Pj. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Gresik, tertanggal 20 Agustus 2004 ;-----
3.	Bukti P - 3a	: Foto copy sesuai petikan, Surat Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/116/403.65/SK/2008, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a/n. <b>ARSADI, SH., M.Si.</b> sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gresik, tanggal 30 Desember 2008 ;-----
	Bukti P - 3b	: Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/201/4003.65/2008 sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gresik tertanggal 31 Desember 2008 ;-----

Bukti P - 3c : .....

	Bukti P - 3c	: Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/201/403.65/2008 sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gresik, tertanggal 31 Desember 2008 ;-----
4.	Bukti P - 4	: Foto copy sesuai asli, Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik kepada Penggugat Nomor : 800/250/437.73/2010, perihal Batas Usia Pensiun, tanggal 8 Pebruari 2010 ;-----
5.	Bukti P - 5	: Foto copy sesuai asli, Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik kepada Penggugat Nomor : 800/964/437.73/2010, perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemberitahuan ke-2 Batas Usia Pensiun, tanggal 23 Maret 2010 ;-----
6.	Bukti P - 6	:	Foto copy sesuai asli, Surat Penggugat kepada Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, perihal Sanggahan/Tanggapan atas Surat Nomor : 800/964/437.73/2010 tertanggal 24 Maret 2010 ;-----
7.	Bukti P - 7	:	Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010, tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 29 Maret 2010 ;
8.	Bukti P - 8a	:	Foto copy sesuai asli, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 080/1200/437.73/2010, perihal revisi lampiran Surat Keputusan Bupati Gresik, tertanggal 14 April 2010 ;-----
	Bukti P - 8b	:	Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010, tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 29 Maret 2010 ;
9.	Bukti P - 9	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

10. Bukti P - 10 : .....

10.

	Bukti P - 10	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
11.	Bukti P - 11	:	Foto copy sesuai foto copy, Berisi redaksi Web BKN.go.Id Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Telp. 021-8093008 ext 1412 Jakarta Timur, berisi Batas Usia Pensiun PNS Eselon II adalah 60 Tahun ;-----
12.	Bukti P - 12	:	Foto copy sesuai foto copy, Website Badan Kepegawaian Negara setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2008, <a href="http://www.BKN.go.Id/papua/Bup.php">http://www.BKN.go.Id/papua/Bup.php</a> , tanggal 5 Maret 2010, 10.07 AM yang menjelaskan Batas Usia Pensiun yang mencapai 60 tahun didalamnya adalah Jabatan Struktural Eselon II ;-----
13.	Bukti P - 13	: Foto copy sesuai buku, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;-----
14.	Bukti P - 14	: Foto copy sesuai foto copy, Beranda/Peta situs Badan Kepegawaian Negara, agenda kegiatan Juli 2010 ;-----
15.	Bukti P - 15	: Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 25 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

## 1. Bukti T - 1 : .....

1.	Bukti T - 1	: Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010, tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 29 Maret 2010 ;
2.	Bukti T - 2	: Foto copy sesuai asli, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 080/1200/437.73/2010, perihal revisi lampiran Surat Keputusan Bupati Gresik, tertanggal 14 April 2010 ;---
3.	Bukti T - 3	: Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010, tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 29 Maret 2010 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bukti T - 4	:	Foto copy sesuai asli, Surat Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Gresik Nomor : 800/818/403.65/2008, perihal Penyalpaian Informasi Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), tanggal 30 April 2008 ;-----
5.	Bukti T - 5	:	Foto copy sesuai asli, Tanda Terima Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 800/818/403.65/2008, perihal Penyalpaian Informasi Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) kepada bagian organisasi, tanggal 30 April 2008 ;
6.	Bukti T - 6	:	Foto copy sesuai asli, Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik kepada Penggugat Nomor : 800/250/437.73/2010, perihal Batas Usia Pensiun, tanggal 8 Pebruari 2010 ;-----
7.	Bukti T - 7	:	Foto copy sesuai asli, Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik kepada Penggugat Nomor : 800/964/437.73/2010, perihal Pemberitahuan ke-2 Batas Usia Pensiun, tanggal 23 Maret 2010 ;-----

8. Bukti T - 8 : .....

8.

	Bukti T - 8	:	Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/07/403.32/SK/2004, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a/n. <b>ARSADI, SH., M.Si.</b> sebagai Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Gresik, tanggal 20 Agustus 2004 ;-----
9.	Bukti T - 9	:	Foto copy sesuai asli, Surat Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/116/403.65/SK/2008, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a/n. <b>ARSADI, SH., M.Si.</b> sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gresik, tanggal 30 Desember 2008 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bukti T - 10	:	Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/87/437.73/Kep/2010, tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Karena Mencapai Batas Usia Pensiun a/n. <b>Drs. SUPPI, M.Si.</b> , tanggal 30 April 2010 ;-----
11.	Bukti T - 11	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
12.	Bukti T - 12	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;-----
13.	Bukti T - 13	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah, tanggal 19 Mei 2006 ;-----
14.	Bukti T - 14	:	Foto copy sesuai foto copy, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan  Struktural ..... Struktural Eselon I dan Eselon II, tertanggal 28 Maret 2006 ;-----
15.	Bukti T - 15	:	Foto copy sesuai foto copy, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;-----
16.	Bukti T - 16	:	Foto copy sesuai foto copy, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bukti T - 17	:	Foto copy sesuai asli, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Bupati Gresik Nomor : X.821.2/201/212/2010, perihal Konsultasi Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, tertanggal 26 Mei 2010 ;-----
18.	Bukti T - 18	:	Foto copy sesuai asli, Keputusan Bupati Gresik Nomor : 03 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ;-----
19.	Bukti T - 19	:	Foto copy sesuai asli, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
20.	Bukti T - 20	:	Foto copy sesuai asli, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;-----
21.	Bukti T - 21	:	Foto copy sesuai asli, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;-----

22. Bukti T - 22 : .....

22.

	Bukti T - 22	:	Foto copy sesuai asli, Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/116/403.65/SK/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 30 Desember 2008 ;-----
23.	Bukti T - 23	:	Foto copy sesuai asli, Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Nomor : 882.4/3928/212/2010 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pembehentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a/n. <b>Sdr. ARSADI, SH.</b> NIP. 510 101 125, tanggal 13 April 2010 ;-----
24.	Bukti T - 24	:	Foto copy sesuai asli, Surat dari Badan Kepegawaian Negara kepada Bupati Gresik Nomor : F.I.26-30/V.136-7/51 perihal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural, tanggal 4 Mei 2010 ;-----



25.	Bukti T - 25	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik ;-----
-----	--------------	---	--

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah dan janji menerangkan sebagai berikut ;-----

**1 Saksi TRI RAHAYU**

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sekarang ini menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik ;-----
- Bahwa, saksi sebelum menduduki jabatan sebagai Kasubag Kepegawaian menjabat sebagai Kasubag Analisa Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik ;-----
- Bahwa ..... Bahwa .....
- Bahwa, terkait dengan masalah tersebut dikeluarkan Surat Edaran mengenai batas usia pensiun ;-----
- Bahwa, menurut saksi Surat Edaran disampaikan kepada satuan kerja (satker) masing-masing ;-----
- Bahwa, saksi pernah menerima surat pemberitahuan mengenai penyampaian informasi pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (BUP) ;-----
- Bahwa, tindakan saksi setelah melihat surat pemberitahuan tersebut memberitahukan kepada bagian kepegawaian masing-masing satuan kerja (satker) sedangkan untuk Penggugat sudah diberitahukan melalui sekretaris pribadi Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah membaca edaran tentang batas usia pensiun namun tidak ingat nomor dan tahun berapa ;-----
- Bahwa, saksi sebelum di bagian umum pernah di bagian organisasi dan kepegawaian ;-----
- Bahwa, saksi tahu mengenai ketentuan pelaksanaan PP Nomor 32 Tahun 1979 tetapi tidak pernah membacanya ;-----
- Bahwa, menurut saksi batas usia pensiun yang diperpanjang yaitu usia 58 tahun bagi yang menjabat Eselon II ;-----
- Bahwa, saksi tahu dengan Bu Ninik tetapi tidak kenal ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan kalau Bu Ninik sampai sekarang ini belum pensiun ;-----
- Bahwa, menurut saksi yang boleh diperpanjang usia pensiunnya seperti Dokter spesialis ;-----
- Bahwa .....  
Bahwa .....
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian sejak Desember Tahun 2009 ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan kalau Bu Ninik sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Bu Ninik telah memasuki usia pensiun ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa usia Bu Ninik ;-----
- Bahwa, tugas-tugas dari bagian kepegawaian meneruskan usulan pangkat, pensiun dan membuat usulan kenaikan gaji berkala ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang termasuk bagian umum di Sekretariat Daerah Kab. Gresik bagian keuangan, kepegawaian dan bagian tata usaha ;-----
- Bahwa, saksi tahu ada Surat Edaran dari Bupati Gresik mengenai batas usia pensiun ;-----

## 1 Saksi BUDI RAHARJO

Yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai Kasubid Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Struktural pada bidang Kepangkatan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Gresik sejak Desember tahun 2008 ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan sebelum menjabat sebagai Pejabat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Gresik Penggugat menjabat sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Gresik ;-----
- Bahwa, saksi tahu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;-----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat sudah memasuki pensiun karena terhitung 1 (satu) April 2010 telah berusia 56 tahun ;-----

- Bahwa .....  
Bahwa .....  
• Bahwa, saksi tidak ingat tentang pemberitahuan (bukti T -) ke satuan kerja (satker) masing-masing ;-----
- Bahwa, setelah melihat bukti T -, saksi secara lisan pernah memberitahukan masalah pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun ke Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi sudah memberitahukan kepada Penggugat untuk segera melengkapi berkas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah memberitahukan 1 (satu) tahun sebelumnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi karena tidak ada tindak lanjut dari Penggugat maka berkas yang data-datanya didapat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dikirim melalui Gubernur Jawa Timur ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat pernah mendapat tembusan bukti T –dan bukti T – ;-----
- Bahwa, saksi setelah melihat bukti T –dan Bukti T – 24 bersurat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat ;-----
- Bahwa, tanggapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat dapat diperpanjang apabila Bupati menghendaki untuk diperpanjang dan ada mekanismenya ;-----
- Bahwa, terkait dengan mekanisme, saksi tahu kalau Bu Ninik diperpanjang pensiunnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi Bu Ninik sudah memasuki pensiun akan tetapi mengajukan perpanjangan usia pensiun dan disetujui oleh Bupati ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat persis isi telaah dari Bupati ;-----
- Bahwa ..... Bahwa .....
- Bahwa, menurut saksi terkait masalah ini Penggugat tidak pernah mengajukan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) ;-----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat belum pernah mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa (bukti T – 3) ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan dapat diperpanjang asalkan ada persetujuan dari Bupati sudah sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sempat diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 1994 yang menyangkut pasal 4 ayat (1 dan 2) ;-----

- Bahwa, saksi tidak ingat kalau Penggugat pernah mengirimkan jawaban atas surat pemberitahuan ke-2 mengenai batas usia pensiun dari Sekretariat Kab. Gresik, sebab Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak dapat tembusan ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan selain Bu Ninik ada institusi lain yang karena Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diperpanjang usia pensiunnya yaitu usulan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sebelum Bu Ninik ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang bernama Pak Zulkifli diperpanjang usia pensiunnya ;
- Bahwa, saksi mengatakan telah berkonsultasi lewat telepon ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat bagian pensiun, ada kekurangan untuk supaya melengkapi photo copy surat nikah, hal tersebut sudah disampaikan lewat sekretaris pribadi Penggugat tetapi tidak dikasih ;-----
- Bahwa .....
- Bahwa, menurut saksi yang membuat Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Bupati adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), lewat Sekretariat Daerah (Setda) baru turun ke Bupati, dimana terdapat revisi pada pengetikan pangkat terdapat kesalahan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi dalam konsideran menimbang Penggugat telah mencapai batas usia pensiun ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 13 Juli 2010 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2 / 60 / 437.73 / Kep / 2010 tanggal

29 Maret 2010 .....

29 Maret 2010 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural karena Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama **ARSADI, SH., M.Si.** (vide bukti P - 7 = T - 3) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan oleh Keputusan Bupati Gresik obyek sengketa a quo, dengan alasan :-----

- Bahwa Tergugat telah menetapkan pemberhentian dengan hormat dalam jabatan struktural karena telah mencapai batas usia pensiun ;-----
- Bahwa pemberhentian dengan hormat dalam jabatan struktural karena telah mencapai batas usia pensiun adalah tidak berdasar karena Penggugat belum menerima keputusan pensiun dari Presiden sebagaimana pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya memangku jabatan struktural eselon II maka sesuai pasal 4 ayat 2 huruf b angka 7 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan perubahan atas PP Nomor 65 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 huruf b angka 2, seharusnya mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun ;-----
- Bahwa Penggugat belum pernah mendapat pemberitahuan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 1 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sebagaimana di atur dalam pasal 5 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa .....

- Bahwa Penggugat sampai detik ini masih dalam keadaan sehat dan mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan selama menjadi pegawai negeri sipil tidak pernah meninggalkan tugas, masih sehat jasmani atau rohani, tidak melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan dan tidak pernah diberhentikan karena penyederhanaan organisasi ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *aquo* telah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbuatan yang

sewenang-wenang ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda **P - 1 s/d P - 15** dan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat di dalam jawabannya tanggal 1 Juni 2010, telah menyangkal dan mendalilkan pada pokoknya Surat Keputusan *aquo* adalah telah sesuai dengan prosedur dan beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda **T - 1 s/d T - 25** serta 2 orang saksi bernama **TRI RAHAYU** dan **BUDI RAHARJO** yang kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa *aquo* dalam perkara ini apabila ditinjau dari **segi kewenangan, prosedural dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**substansial** penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagaimana di atur dalam pasal

53 ayat 2 .....

53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait proses penerbitan obyek sengketa diatur antara lain :-----

1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
- . Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 ;-----
- . Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;-----
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE / 04 / M.PAN / 03 / 2006 tanggal 28 Maret 2006 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa aquo ditinjau dari **segi kewenangan** ;-----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian PNS dengan hormat atas dasar telah mencapai batas usia pensiun telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 23 ayat (2) huruf b ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 (b) dalam angka 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2008 .....

Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada intinya bahwa “perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sampai dengan usia 60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon II ;-----

Menimbang, bahwa dijelaskan didalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf c dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada intinya menyebutkan bahwa “pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan

oleh Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten” ;-----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian baik di pusat maupun di daerah berbeda-beda dalam menerapkan pasal 4 ayat 2 (b) dalam huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Edaran Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 menegaskan yang pada intinya “perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud PP Nomor 32 Tahun 1979 jo PP Nomor 9 Tahun 2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang .....

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kewenangan dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing, kecuali bagi para Pejabat eselon I dan jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai kewenangan Presiden (vide bukti T - 14) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat yaitu Bupati Gresik yang juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik berwenang untuk menerbitkan/menetapkan surat keputusan/obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan menetapkan/memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural eselon II karena telah mencapai batas usia pensiun adalah merupakan kewenangan Bupati Gresik yang juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa aquo ditinjau dari **segi substansi** penerbitan obyek sengketa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (vide Bukti P - 3, T - 3, T - 9) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/60/437.73/Kep/2010 tanggal 29 Maret 2010 telah menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **a.n ARSADI, SH., M.Si.** dalam jabatan struktural sebagai Asisten

Pemerintahan .....

Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Gresik karena mencapai batas usia pensiun (vide bukti  $P - 7 = T - 3$ ) ;-----

- Bahwa dalam pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural disebutkan “bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena mencapai batas usia pensiun” ;-----
- Bahwa tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Penggugat akan diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan pasal 4 (2) huruf b PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----  
----
- Bahwa di dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE / 04 / M.PAN / 03 / 2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang

Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II pada point 4 huruf e berbunyi : Bagi pejabat eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun maka Pejabat Pembina Kepegawaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pemberhentian dari jabatannya (vide bukti T -

14) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian/fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dasar terbitnya obyek sengketa aquo adalah berdasarkan pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strutural yang menyebutkan “bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural

karena .....

karena mencapai batas usia pensiun”, dan oleh karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Penggugat akan diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan usia 60 tahun maka Penetapan/Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) dalam jabatan struktural karena mencapai batas pensiun (vide bukti P - 7 = T - 3) oleh Bupati Gresik selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah kabupaten Gresik menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa aquo ditinjau dari **segi prosedural** penerbitan obyek sengketa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa aquo karena pada tanggal 28 Maret 2010 Penggugat telah berusia 56 tahun sehingga berdasar hukum sesuai dengan pasal 3 ayat ( 2 ) Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memasuki batas usia pensiun ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dengan surat Nomor : 800/818/403.65/2008 tanggal 30 April 2008 perihal penyampaian informasi pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (BUP) kepada Kepala Dinas/badan/kantor/bagian, Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU, Camat se-Kabupaten Gresik (vide bukti T - 4, T - 5) ;-----  
-
- Bahwa telah ada surat pemberitahuan dari Sekretaris Daerah kepada Tergugat perihal batas pensiun surat Nomor : 800/250/437.73/2010 tanggal

8 Februari 2010 .....

8 Februari 2010 dan Surat Nomor : 800/964/437.73/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang menghimbau kepada Penggugat agar segera menyampaikan berkas usulan pensiun (vide bukti P - 4 = T - 6 dan P - 5 = T - 7) ;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 5 pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil pada intinya disebutkan bahwa “pemberitahuan dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk semua golongan jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukup bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya” ;-----  
-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat pemberitahuan dari Sekretaris Daerah perihal batas usia pensiun Surat Nomor : 800/250/437.73/2010 tanggal 8 Februari 2010 dan Surat Nomor : 800/964/437.73/2010 tanggal 23 Maret 2010, Penggugat telah mengajukan tanggapannya melalui surat sanggahan/tanggapannya tertanggal 24 Maret 2010 (vide bukti P - 6) ;-----
- Bahwa telah ada surat keterangan dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu Surat Nomor : F.I.26-30/V.136-7/51 perihal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan struktural disimpulkan bahwa perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil tidak bersifat otomatis dan apabila Batas Usia Pensiun pejabat eselon II di perpanjang harus sesuai kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan syarat obyektif lainnya. Dengan demikian pemberhentian **Sdr. ARSADI, SH., M.Si.** NIP. 510101125 sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gresik (eselon II/b) untuk selanjutnya diberikan hak pensiun sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T - 24) ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum terbit obyek sengketa aquo telah ada pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dengan Surat Nomor : 800/818/403.65/2008 tanggal 30 April 2008 perihal penyampaian informasi pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (BUP) kepada kepala dinas/badan/kantor/bagian, Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU, camat se- Kabupaten Gresik (vide bukti T - 4, T - 5) yang ditindaklanjuti dengan Surat pemberitahuan Tergugat perihal batas usia pensiun kepada Penggugat 2 (dua) kali melalui surat sebagaimana bukti (vide P - 4 = T - 6 dan P - 5 = T - 7) telah sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 5 pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil pada intinya disebutkan bahwa “pemberitahuan dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk semua golongan jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukup bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim penerbitan obyek sengketa aquo di tinjau dari segi prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Gresik Nomor :

821.2/60/437.73/Kep/2010 .....

821.2/60/437.73/Kep/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberhentian dalam jabatan struktural karena mencapai batas usia pensiun atas nama **ARSADI, SH., M.Si.** (vide bukti P - 7 = T - 3), tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil dan surat-surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sedangkan untuk dalil - dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat ;-----
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian .....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 juli 2010 yang terdiri dari **LULIK TRI CAHYANINGRUM SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESAU NGEFAK, SH.** dan **DANAN PRIAMBADA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2010** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

ESAU NGEFAK, SH.

LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.

MH.

—

t t d

DANAN PRIAMBADA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

PUJI SUSILONINGSIH, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
. Kepaniteraan	Rp. 115.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

( Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)